

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Secara *historis*, Rusia dan Ukraina memiliki hubungan yang sangat erat sepanjang sejarah mereka. Ukraina telah menjadi bagian dari kekaisaran Rusia dan Uni Soviet selama berabad-abad dan memiliki sejarah budaya, etnis, dan agama yang terkait erat dengan Rusia. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina memiliki akar yang cukup kompleks dan mengundang keterlibatan banyak aktor dalam upaya penyelesaiannya. Konflik ini melibatkan sejarah yang panjang, identitas budaya, geopolitik, hingga kepentingan ekonomi. Pasca runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, Ukraina mendapatkan kemerdekaan penuh sebagai negara yang secara resmi merdeka. Namun, sejak itulah hubungan kedua negara tersebut berfluktuasi atau tidak stabil, khususnya dalam sektor politik dan keamanan.<sup>1</sup>

Terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina tidak hanya menyebabkan hilangnya nyawa manusia, namun juga ikut memperburuk integritas warisan budaya Ukraina. Jika dilihat secara *historis* kedua negara ini merupakan pihak yang pernah terlibat dalam Konvensi Haag pada tahun 1954. Salah satu aset terpenting yang ada di Ukraina adalah gereja. Gereja menjadi tempat simbolis identitas agama Ortodoks yang umum bagi penjajah dan mereka yang diserang. Hancurnya wilayah-

---

<sup>1</sup> Syahbuddin dan Tati Haryati, *Kompleksitas Konflik Ukraina-Rusia*. Jurnal Pendidikan IPS, Vol, 12, No, 1 (Juni 2022), Bima: LPPM STKIP Taman Siswa Bima, hal. 42.

wilayah akibat konflik oleh kedua belah pihak tampaknya merupakan bagian dari konflik yang lebih umum mengenai perselisihan internal antara ortodoksi Rusia dan Ukraina. Kondisi inilah yang mencerminkan dua pandangan sejarah yang berbeda tentang hubungan antara Rusia dan Ukraina.

Rekonstruksi singkat hubungan antara gereja-gereja ortodoks yang beroperasi di wilayah Ukraina menunjukkan bagaimana afiliasi keagamaan telah mempengaruhi konflik tersebut, menyebabkan konflik menjadi sangat menentukan dan memecah belah sehingga menjadikan patriarkat Moskow menjadi bagian aktif dalam konflik tersebut. Kondisi inilah yang menimbulkan hipotesis bahwasanya warisan budaya keagamaanlah yang paling berisiko mengalami kehancuran yang disengaja. Pihak Rusia yang dengan sengaja menghancurkan tempat-tempat simbolis identitas agama Ukraina juga menegaskan kesatuan spiritual masyarakat Rusia dan Ukraina. Sementara itu, pihak Ukraina berupaya menghapus kehadiran Rusia dan akar budaya agama yang sama dengan menghancurkan bangunan ibadah yang sesuai dengan tradisi patriarkat Moskow, yang artinya sama dengan membatalkan budaya tersebut. Di waktu yang bersamaan Ukraina menolak tradisi kekaisaran Rusia dan mengklaim gereja yang independen.<sup>2</sup>

Alasan terjadinya perselisihan agama ini berakar pada hubungan yang telah lama terjalin antaran Ukraina dan Rusia. Bermula Kyiv yang secara “kanonik” bergantung pada Patriarki Konstantinopel yang berlangsung hingga akhir abad ke-17 kemudian diserahkan kepada Patriarki Moskow yang didirikan pada tahun 1589

---

<sup>2</sup> Fransiskus Atok, *Analisis Konflik Rusia dan Ukraina (Studi Kepustakaan Status Kepemilikan Krimea)*. Jurnal Poros Politik, Vol, 4, No, 1 (Juni 2022), Malang: JPPOL, hal. 12-13.

kemudian menjadi tempat lahirnya budaya dan agama Rusia modern.<sup>3</sup> Sehingga hal inilah yang kemudian menjadikan Ukraina sebagai wilayah kanonik oleh pengaruh Patriarki Moskow. Yang kemudian membentuk UOC-MP selalu menjadi gereja mayoritas secara de facto diantara penduduk Ukraina terlepas dari anggota kelompok etnis berbahasa Rusia yang menetap di wilayah tersebut. Gereja-gereja ortodoks nasionalis lainnya selama berabad-abad telah berusaha untuk menempatkan diri mereka di wilayah Ukraina, namun tidak diakuinya autocephaly mereka dan sikap obstruktif dari pihak UOC-MP dan Patriarki Moskow sendiri menghalangi mereka untuk hadir di wilayah tersebut secara terstruktur.

Klimaks konflik antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2014 ketika Rusia mengambil alih semenanjung Krimea dan Ukraina setelah referendum yang dianggap ilegal oleh sebagian besar negara di dunia. Hal ini menyebabkan sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh negara-negara Barat terhadap Rusia. Konflik ini juga berpusat di wilayah Donbass di Ukraina Timur, yang mana kelompok separatis yang didukung oleh Rusia berperang melawan pemerintah Ukraina sejak tahun 2014. Krisis ini telah menyebabkan ribuan kematian dan kerusakan yang signifikan di wilayah tersebut. Selain krisis di Donbass, konflik antara Rusia dan Ukraina juga dipengaruhi oleh rivalitas geopolitik antara Rusia dan Barat, terutama AS dan Uni Eropa. Ukraina yang menginginkan integrasi lebih dekat dengan Barat, terus berada di tengah-tengah persaingan antara kekuatan-kekuatan global.

---

<sup>3</sup> Britannica.com, *Russian Orthodox Church*, diakses dalam <https://www.britannica.com/topic/Russian-Orthodox-Church> (25/03/2024, 16:08 WIB).

Walaupun banyak upaya-upaya diplomatik yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik, termasuk perjanjian perdamaian Minsk yang di dukung oleh Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE). OSCE sendiri merupakan sebuah organisasi kerjasama antar pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan terbesar di dunia. Konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina telah menyebabkan dampak yang luas baik secara regional maupun global. Termasuk diantaranya kerugian terhadap korban konflik ataupun kelompok individu yang merasakan dampaknya, kerugian penghancuran infrastruktur, serta meningkatnya ketegangan geopolitik antar negara. Upaya perdamaian tentu saja terus dilakukan, tetapi penyelesaian yang komprehensif dan *worth it* masih menjadi tantangan besar bagi para aktor yang ikut terlibat sebagai pihak ketiga yang netral.<sup>4</sup>

Ukraina adalah bagian dari Uni Soviet sejak 1922 hingga 1991. Selama periode ini, banyak rakyat Rusia bermigrasi ke Ukraina, terutama ke wilayah timur dan Krimea. Setelah runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, Ukraina kemudian menjadi negara merdeka. Akan tetapi, hubungan dengan Rusia tetap erat dan penuh ketegangan, khususnya mengenai masalah ekonomi dan politik. Protes besar-besaran di Ukraina dikenal sebagai Euromaidan terjadi setelah Presiden Viktor Yanukovych membatalkan kesepakatan asosiasi dengan Uni Eropa dan memilih hubungan lebih dekat dengan Rusia. Protes tersebut berujung pada pelengseran Yanukovych pada Februari 2014. Tidak lama dari lengsernya Yanukovych, pasukan Rusia mengambil alih Krimea. Tahun 2014 Krimea mengadakan

---

<sup>4</sup> I Komang Andi Antara Putra dan Komang Febrinayanti Dantes, *Penyelesaian Sengketa Internasional Pada Konflik Rusia Dengan Ukraina Dari Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol, 10, No, 3, (September 2022), Bali: Ejournal Undiksha, hal. 262-267.

referendum yang dianggap illegal oleh komunitas internasional. Sejak saat itulah Rusia secara resmi menganeksasi Krimea.<sup>5</sup>

April 2014 pemberontakan pro Rusia pecah di wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina Timur. Mereka menyatakan diri sebagai Republik Rakyat. Kemudian konflik ini berkembang menjadi perang penuh antara pasukan pemerintah Ukraina dan separatis yang didukung Rusia. Tentu saja ada upaya damai yang dilakukan yang dikenal dengan Perjanjian Minsk. Dua perjanjian damai, Minsk I (September 2014) dan Minsk II (Februari 2015) disepakati untuk mencoba menghentikan pertempuran. Namun, gencatan senjata sering dilanggar, dan konflik tetap berlangsung dengan intensitas yang beragam. Pada akhir 2021, Rusia mulai mengerahkan pasukan dalam jumlah besar di perbatasan Ukraina dimana tindakan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya invasi.

Pada 24 Februari 2022, Rusia melancarkan serangan militer besar-besaran ke Ukraina dari berbagai arah termasuk dari Krimea dan Belarus. Invasi ini mengakibatkan ribuan korban jiwa, pengungsian massal, dan kerusakan infrastruktur yang luas. Negara-negara Barat kemudian memberlakukan sanksi ekonomi yang berat terhadap Rusia dan memberikan bantuan militer serta kemanusiaan kepada Ukraina. Selain negara-negara Barat, NATO juga memperkuat kehadirannya di Eropa Timur. Sejak terjadinya invasi, berbagai upaya diplomatik telah dilakukan untuk mencapai gencatan senjata, tetapi pertempuran

---

<sup>5</sup> Ardita Octavia dan Alya Husniyah, *Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Untirta, Vol, No, 2, (Desember 2023), Serang: Tirtayasa Journal of International Law, hal. 115-120.

terus berlanjut di banyak wilayah. Perang ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang mendalam dan mengganggu ekonomi global.<sup>6</sup>

Hingga saat ini konflik antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut dengan intensitas tinggi di beberapa *front* (medan pertempuran). Adanya dukungan internasional, membuat Ukraina terus mempertahankan wilayahnya. Sementara itu, Rusia tetap terlibat dalam operasi militer di wilayah tersebut. Mengingat konflik kedua wilayah ini terus berkembang dan memiliki dampak besar yang mana tidak hanya pada kedua negara saja, namun juga pada stabilitas regional dan global. Tentu saja berbagai upaya diplomatik terus di upayakan oleh komunitas internasional untuk mengakhiri konflik salah satunya yaitu *International Committee of the Red Cross* yang turut serta berkontribusi dalam memberikan bantuan di bidang kemanusiaan, namun solusi dalam jangka panjang belum tercapai terutama solusi untuk mengakhiri konflik kedua negara.

Mengingat konflik ini belum menemukan ujung tanduk maka penelitian ini akan menguraikan bagaimana upaya *International Committee of the Red Cross* (ICRC) sebagai organisasi internasional dalam pemberian bantuan terhadap para korban konflik. Dalam studi hubungan internasional, aktor merujuk pada perilaku interaksi internasional. Sebagai organisasi internasional, *International Committee of the Red Cross* (ICRC) tergolong dalam aktor non-negara. Aktor non-negara adalah pengimbang bagi aktor negara yang selama ini telah mendominasi dalam hubungan internasional. Aktor non-negara dikelompokkan kedalam beberapa

---

<sup>6</sup> Muhammad Ridha Iswardhana, *Sejarah Invasi Rusia di Ukraina Dalam Kacamata Geopolitik*, diakses dalam <https://eprints.uty.ac.id/11192/1/FINAL%20ringkasan%20eprint.pdf> (25/03/2024, 16:30 WIB).

bagian diantaranya ialah perusahaan multinasional (MNC), IGO, INGO, TOC, hingga kejahatan jaringan teroris.<sup>7</sup>

Skripsi ini menjelaskan upaya *International Committee of the Red Cross* (ICRC) sebagai pihak ketiga yang berkontribusi dalam pemberian bantuan bagi para korban konflik Rusia-Ukraina. Segala upaya dari ICRC tersebut yang akan dipaparkan dalam skripsi ini, ditinjau berdasarkan Konsep INGO, Konsep *Humanitarian Assistance*, dan Konsep Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh ICRC bagi para korban konflik serta korelasinya dengan Konsep *Humanitarian Assistance* dan Hukum Humaniter Internasional. *International Committee of the Red Cross* (ICRC) atau Komite Internasional Palang Merah yaitu sebuah organisasi dalam bidang kemanusiaan yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Sebagai organisasi kemanusiaan internasional, ICRC merupakan bagian subjek hukum internasional dan mempunyai kedudukan dari subjek hukum internasional walaupun dengan ruang lingkup yang terbatas. Dalam konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, *International Committee of the Red Cross* (ICRC) mengimbau bagi semua pihak yang terlibat konflik termasuk Rusia dan Ukraina agar menyetujui posisi dan waktu untuk gencatan senjata.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Margono, *Aktor Non-Negara Dalam Hubungan Internasional*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (dalam Perwita, 2006 menjelaskan bahwa aktor non-negara dikelompokkan kedalam beberapa bagian).

<sup>8</sup>Associated Press, *Live updates: ICRC asked to repatriate bodies of soldiers*, diakses dalam <https://apnews.com/article/russia-ukraine-united-nations-general-assembly-kyiv-boris-johnson-business-2db2e7aeab196d941e7b66492feca14b> (06/04/2023, 13:43 WIB).

**Tabel 1. 1 Operasionalisasi ICRC (Jan-Mei 2023)**

No.	Operasionalisasi <i>International Committee of the Red Cross (ICRC)</i> Januari - Mei 2023
1.	<i>Life Saving Care</i>
2.	<i>Basic Needs &amp; Civilian Safety</i>
3.	<i>Preserving Lives and Dignity</i>
4.	<i>Supporting Red Cross Movement Partners</i>
5.	<i>Essential Infrastructure and Emergency Housing Response</i>

Sumber : *International Committee of the Red Cross Website*<sup>9</sup>

Sehingga berdasarkan penjelasan sebelumnya, tindakan ICRC dalam upaya membantu para korban konflik Rusia-Ukraina ialah upaya damai dan keamanan internasional, berupa manfaat dalam upaya pemeliharaan, pemulihan perdamaian, keamanan dan stabilitas internasional. Disamping itu, ICRC adalah organisasi yang menjamin perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi wilayah-wilayah yang terkena dampak atas konflik kedua negara. Oleh karena itu, ICRC berupaya dalam upaya pencegahan serta penanganan setiap bentuk konflik bersenjata dan bencana.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> International Committee of the Red Cross, *Russia – Ukraine international armed conflict: ICRC continues to help people in need*, diakses dalam <https://www.icrc.org/en/document/russia-ukraine-international-armed-conflict-icrc-continues-to-help-people-in-need> (23/01/2024, 20:10 WIB).

<sup>10</sup> Display.ub.ac.id, *Peran ICRC Dalam Konflik Rusia dan Ukraina*, diakses dalam <https://display.ub.ac.id/artikel/peran-icrc-dalam-konflik-rusia-dan-ukraina/#:~:text=Dalam%20konflik%20yang%20terjadi%20antara,bersenjata%20internasional%20maupun%20non%20internasional.> (06/04/2023, 14:04 WIB).



Berdasarkan pemaparan penulis tentang bagaimana tindakan yang diupayakan oleh ICRC sebagai organisasi internasional atas konflik yang terjadi saat ini antara Rusia dan Ukraina melatarbelakangi penelitian ini untuk meneliti isu tersebut. Maka penulis merumuskan dalam judul **“Upaya International Committee of the Red Cross (ICRC) Dalam Pemberian Bantuan Korban Konflik Rusia-Ukraina”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti diharapkan dapat menjadi rumusan masalah dalam menganalisa, yaitu **“Bagaimana upaya *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam memberikan bantuan kepada korban konflik Rusia-Ukraina?”**

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan oleh *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam memberikan bantuan kepada korban konflik atas persetujuan antara Rusia-Ukraina.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis dalam penelitian ini, penulis menjelaskan secara umum keterlibatan dan bagaimana upaya organisasi internasional dalam membantu korban dalam sebuah konflik baik itu skala konflik regional

maupun global. Organisasi internasional akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menemukan upaya damai yang disesuaikan dengan kebijakan, aturan, maupun dengan hukum internasional yang berlaku. Tindakan organisasi internasional dalam menengahi sebuah konflik diantaranya seperti, pemantauan situasi konflik, mediasi untuk membuka jalan negosiasi, arahan dan konseling kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengakhiri konflik, bantuan kemanusiaan bagi korban konflik, serta advokasi untuk mencari resolusi atas konflik tersebut.

b. **Manfaat Praktis**

*International Committee of the Red Cross (ICRC)* sebagai organisasi internasional ikut serta berkontribusi dalam membantu korban konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tindakan ICRC dalam upaya membantu korban konflik tersebut diantaranya seperti, bantuan medis bagi korban konflik, bantuan distribusi air bersih, bantuan kesehatan, upaya mediasi untuk menghindari eskalasi konflik, sosialisasi tentang hak-hak kemanusiaan dan hukum humaniter internasional, serta kerjasama dengan pihak lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran terhadap terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam memberikan bantuan terhadap korban konflik yang terjadi antar kedua negara tersebut.

#### 1.4 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tujuan penelitian terdahulu adalah sebagai pembeda antara penelitian ini dengan penelitian lain. Berdasarkan hasil temuan data yang diperoleh, terdapat berbagai penelitian yang relevan dan mempunyai kesamaan pembahasan dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis serta perbedaan oleh setiap penelitian.

Penelitian pertama berjudul “*The Role of International Committee of the Red Cross on the Russia-Ukraine War*” yang ditulis dalam *International Journal of Humanities Education and Social Sciences* membahas tentang peranan ICRC sebagai organisasi internasional yang ikut berkontribusi membantu korban dalam perang Rusia dan Ukraina. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan indikator hukum humaniter dalam menjelaskan penanganan terhadap korban perang. Selain fokus pada upaya penyelesaian perang, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana ICRC memberikan pertolongan pertama penting bagi korban perang. Sehingga hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak korban jiwa dari pihak Rusia dan Ukraina dalam perang yang terjadi. Oleh karena itu, ICRC sebagai badan penting dalam Hukum Humaniter diperlukan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.<sup>11</sup> Persamaan dengan skripsi ini adalah bagaimana keduanya sama-sama membahas tentang upaya ICRC dalam konflik Rusia-Ukraina dengan menggunakan Hukum Humaniter. Sedangkan perbedaan

---

<sup>11</sup> Ahmad Faris Fauzan dkk, *The Role of International Committee of The Red Cross on the Russia-Ukraine War*. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, Vol, 2, No, 6 (Juni 2023) hal. 1963 – 1968.

keduanya terletak pada konsep penelitian. Dimana skripsi ini menggunakan Konsep *Humanitarian Assistance*. Sedangkan jurnal tersebut tidak menggunakan Konsep *Humanitarian Assistance*.

Penelitian kedua berjudul “Peran ICRC Dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional Di Era Global” yang ditulis dalam Jurnal Law Reform. Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana keterkaitan visi misi ICRC dan kontribusinya terhadap perkembangan hukum humaniter internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada perkembangannya ICRC sebagai subyek hukum internasional memiliki eksistensi yang tidak terbantahkan.<sup>12</sup> Terdapat persamaan antara jurnal tersebut dengan skripsi ini yang sedang dilakukan oleh penulis. Persamaannya adalah keduanya sama-sama membahas mengenai hukum humaniter internasional dan kaitannya dengan ICRC. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjeknya yaitu bagaimana upaya ICRC dalam pemberian bantuan terhadap para korban konflik Rusia-Ukraina.

Penelitian ketiga berjudul “Peran *International Committee of the Red Cross* (ICRC) Menangani Konflik Bersenjata Internasional Di Afghanistan Tahun 2013-2016” yang ditulis dalam eJournal Ilmu Hubungan Internasional fisip unmul. Persamaan keduanya jelas sama-sama membahas peranan atau upaya ICRC dalam menangani sebuah konflik. Jurnal tersebut menggunakan konsep *Human Security* dan teori peran organisasi internasional sebagai indikator dalam memaparkan isi

---

<sup>12</sup> Joko Setiyono, *Peran ICRC dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global*. Jurnal *Law Reform*, Vol, 13, No, 2 (Juni 2017) hal. 217.

pembahasan penelitian.<sup>13</sup> Sedangkan perbedaan keduanya terletak pada konsep penelitian yang digunakan.

Penelitian keempat berjudul “Peran *International Committee of the Red Cross* (ICRC) Dalam Upaya Perlindungan Anak Pada Konflik Bersenjata di Yaman Tahun 2015-2017” yang ditulis dalam eJournal Ilmu Hubungan Internasional. Penelitian dalam jurnal tersebut membahas mengenai peranan ICRC dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Yaman serta Upaya perlindungan terhadap anak-anak korban konflik Yaman. Jurnal tersebut menggunakan konsep organisasi internasional.<sup>14</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai Tindakan, peranan ataupun upaya ICRC dalam menangani sebuah konflik. Sedangkan untuk perbedaan keduanya terletak pada wilayah terjadinya konflik.

Penelitian kelima berjudul “Peranan *International Committee of the Red Cross* (ICRC) Dalam Pemberian Bantuan Korban Konflik Perang Akibat Krisis Kemanusiaan di Suriah” yang ditulis dalam repository unpas.ac.id. Tesis ini membahas mengenai keikutsertaan *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dalam memberikan bantuan bagi korban konflik di Suriah yang disebabkan oleh krisis kemanusiaan dan perlindungan kepada korban perang menurut Konvensi Jenewa 1949.<sup>15</sup> Adapun persamaan jurnal tersebut dengan skripsi ini yaitu sama-

---

<sup>13</sup> Yessi Juniar Rahmad, *Peran International Committee of the Red Cross (ICRC) Menangani Korban Konflik Bersenjata Internasional Di Afghanistan Tahun 2013-2016*. eJournal Ilmu Hubungan Internasional Fisip Unmul, Vol, 7, No, 1 (Juni 2019) hal 509-520.

<sup>14</sup> Nia Annisa Cerellia Clorinda Saputri, *Peran International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam Upaya Perlindungan Anak Pada Konflik Bersenjata di Yaman Tahun 2015-2017*. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol, 8, No, 1 (Juni 2020) hal. 435-447.

<sup>15</sup> Merry Elizabeth, 2022, *Peranan International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam Pemberian Bantuan Korban Konflik Perang Akibat Krisis Kemanusiaan di Suriah*, Tesis, Bandung: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pasundan, hal. 1-17.

sama membahas terkait Tindakan atau upaya ICRC sebagai Palang Merah Internasional yang eksis dalam memberikan bantuan terhadap konflik yang sedang terjadi. Perbedaan keduanya terletak pada subjek penelitian dimana skripsi ini membahas mengenai pe,berian bantuan bagi para korban konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina melalui tindakan ICRC, sedangkan thesis tersebut membahas mengenai pemberian bantuan kepada korban atas konflik kemanusiaan di Suriah.

**Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu**

No.	Judul dan Nama Peneliti	Jenis Penelitian (Metode/Teori/Konsep)	Hasil
1.	<p><b>Judul :</b> <i>The Role of International Committee of the Red Cross on the Russia-Ukraine War.</i></p> <p><b>Penulis :</b> Ahmad Faris Fauzan, Djayeng Tirto S, Achmed Sukendro, Pujo Widodo, Herlina Juni Risma Saragih.</p>	Pendekatan kualitatif, konsep Organisasi Internasional dan Hukum Humaniter .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ICRC berfokus pada upaya penyelesaian perang, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana ICRC memberikan bantuan pertolongan pertama yang dibutuhkan oleh korban perang. Sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak korban jiwa dari pihak Rusia dan Ukraina dalam perang yang terjadi. Oleh karena itu, ICRC sebagai badan penting dalam hukum humaniter diperlukan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik
2.	<b>Judul :</b> Peran ICRC Dalam Perkembangan	Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perkembangannya

	<p>Hukum Humaniter Internasional Di Era Global.</p> <p><b>Penulis</b> : Joko Setiyono.</p>		<p>ICRC sebagai subyek Hukum Internasional memiliki eksistensi yang tidak terbantahkan. Dimana setidaknya terdapat 3 aspek penting, yaitu eksistensi ICRC akan tetap terjaga selama masih ada perang, belum adanya organisasi yang menjadi kompetitor, serta peran ICRC yang telah diakui oleh masyarakat internasional selama bertahun-tahun.</p>
3.	<p><b>Judul</b> : Peran <i>International Committee of the Red Cross</i> (ICRC) Menangani Konflik Bersenjata Internasional Di Afghanistan Tahun 2013-2016.</p> <p><b>Penulis</b> : Yessi Juniar Rahmad.</p>	<p>Konsep <i>Human Security</i> dan konsep Organisasi Internasional.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Afghanistan disebabkan oleh peristiwa 11 September 2001, kemudian disusul oleh serangan AS dengan slogan perwujudan keamanan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan perang yang dikenal sebagai <i>War Profittering</i> berupa migas dan opium. Peranan ICRC cukup signifikan melihat korban anak yang ditangani setiap tahunnya mengalami peningkatan khususnya pada penanganan rehabilitasi fisioterapi dan kunjungan tahanan anak. Namun terdapat kegagalan akibat tidak dipatuhinya Konvensi Jenewa dan protokol</p>

			<p>tambahan 1 mengenai perlindungan penduduk sipil terutama anak-anak yang tercantum pada Pasal 8 (a), 70 (1), dan Pasal 77. Namun balik lagi bahwa ICRC mempunyai akses terbatas dan tidak mempunyai otoritas untuk menghukum langsung para pelanggar.</p>
4.	<p><b>Judul :</b> Peran <i>International Committee of the Red Cross</i> (ICRC) Dalam Upaya Perlindungan Anak Pada Konflik Bersenjata di Yaman Tahun 2015-2017. <b>Penulis :</b> Nia Annisa Cerellia Clorinda Saputri.</p>	<p>Konsep Organisasi Internasional</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan ICRC dalam melindungi anak-anak pada konflik Yaman sebagai inisiator dan fasilitator dapat dilihat dalam program kerja yang ICRC jalankan. Program tersebut adalah pengembangan dan promosi hukum humaniter internasional termasuk program penyebaran hukum humaniter. Sedangkan peran ICRC sebagai fasilitator terlihat dari beberapa program yang telah dijalankan seperti program perlindungan. Program tersebut adalah pemulihan hubungan keluarga yang merupakan bagian dari pendekatan perlindungan dan program kesehatan. Dalam menjalankan perannya ICRC berkoordinasi dengan YRCS (<i>Yemeni Red Crescent Society</i>) untuk</p>



			melakukan visi misinya bagi masyarakat Yaman.
5.	<p><b>Judul</b> : Peranan <i>International Committee of the Red Cross</i> (ICRC) Dalam Pemberian Bantuan Korban Konflik Perang Akibat Krisis Kemanusiaan di Suriah.</p> <p><b>Penulis</b> : Merry Elizabeth.</p>	Konsep Pluralisme dan konsep Organisasi Internasional.	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik perang (bersenjata) yang terjadi di Timur Tengah (Suriah) menimbulkan banyak korban tewas, luka-luka, kehilangan mata pencaharian yang menimbulkan sumber krisis kemanusiaan di daerah kawasan konflik. Sehingga sebagai organisasi internasional non pemerintah, ICRC memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban yang terkena dampak konflik Suriah berupa bantuan medis, makanan, pasokan air minum, pelayanan kesehatan, perlindungan bagi pengungsi serta mempertemukan korban keluarga yang hilang.</p>

Berdasarkan hasil *literature review* diatas, penulis menyimpulkan bahwa objek dalam penelitian ini sama dengan kelima *literature review* diatas, dalam hal ini ialah *International Committee of the Red Cross* (ICRC) sebagai objek penelitian. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan kelima *literature review* diatas. Dimana Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsep *Humanitarian Assistance* (bantuan kemanusiaan) dan Konsep

Hukum Humaniter Internasional sebagai indikator penelitian. Meskipun kelima *literature review* diatas sama-sama memaparkan tindakan, peranan serta upaya oleh ICRC dalam menangani sebuah konflik, namun yang membedakan dengan skripsi ini terletak pada subjek penelitian yaitu pemberian bantuan terhadap korban konflik Rusia-Ukraina oleh ICRC serta salah satu indikator penelitian yaitu Konsep *Humanitarian Assistance* (bantuan kemanusiaan) dalam memaparkan upaya ICRC dalam pemberian bantuan bagi para korban konflik.

Pada *literature review* pertama objek yang digunakan ialah ICRC dengan pendekatan kualitatif, Konsep Organisasi Internasional dan Hukum Humaniter.<sup>16</sup> Kemudian pada *literature review* kedua masih dengan objek yang sama yaitu ICRC dengan menggunakan metode penelitian Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional.<sup>17</sup> Lalu pada *literature review* ketiga menggunakan konsep *Human Security* dan konsep Organisasi Internasional.<sup>18</sup> Sama dengan *literature review* ketiga, pada *literature review* keempat menggunakan Konsep Organisasi Internasional sebagai metode penelitian.<sup>19</sup> Dan pada *literature review* kelima menggunakan Konsep Pluralisme dan Konsep Organisasi Internasional.<sup>20</sup> Maka

---

<sup>16</sup> Ahmad Faris Fauzan dkk, *The Role of International Committee of The Red Cross on the Russia-Ukraine War*. International Journal of Humanities Education and Social Sciences, Vol, 2, No, 6 (Juni 2023) hal. 1963 – 1968.

<sup>17</sup> Joko Setiyono, *Peran ICRC dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global*. Jurnal Law Reform, Vol, 13, No, 2 (Juni 2017) hal. 217.

<sup>18</sup> Yessi Juniar Rahmad, *Peran International Committee of the Red Cross (ICRC) Menangani Korban Konflik Bersenjata Internasional Di Afghanistan Tahun 2013-2016*. eJournal Ilmu Hubungan Internasional Fisip Unmul, Vol, 7, No, 1 (Juni 2019) hal 509-520.

<sup>19</sup> Nia Annisa Cerellia Clorinda Saputri, *Peran International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam Upaya Perlindungan Anak Pada Konflik Bersenjata di Yaman Tahun 2015-2017*. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol, 8, No, 1 (Juni 2020) hal. 435-447.

<sup>20</sup> Merry Elizabeth, 2022, *Peranan International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam Pemberian Bantuan Korban Konflik Perang Akibat Krisis Kemanusiaan di Suriah*, Tesis, Bandung: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pasundan, hal. 1-17.

dari itu, penulis menyimpulkan bahwa dari kelima *literature review* diatas menggunakan objek penelitian yang sama dengan Skripsi ini yaitu upaya, peranan, maupun tindakan oleh *International Committee of the Red Cross (ICRC)*. Sedangkan yang membedakan kelima *literature review* diatas dengan Skripsi ini terletak pada subjek dan konsep penelitian yang digunakan.

## **1.5 Landasan Konseptual**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Konsep *International Non-Governmental Organization*, Konsep *Humanitarian Assistance* atau Konsep Bantuan Kemanusiaan serta Konsep Hukum Humaniter Internasional sebagai indikator pendukung dalam penelitian untuk memberikan gambaran bagaimana upaya yang dilakukan oleh *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam membantu korban konflik Rusia-Ukraina.

### **1.5.1 Konsep *International Non-Governmental Organization (INGO)***

Pada dasarnya hubungan internasional mempelajari perilaku internasional seperti interaksi antar aktor dalam sebuah negara dengan negara lain maupun peranan *non-state actors*. Organisasi internasional merupakan wadah kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari oleh struktur organisasi yang jelas dan terstruktur dan diproyeksikan agar keberlangsungan dalam melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan dan disepakati bersama, baik dalam skala pemerintah dengan pemerintah ataupun antar sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.

Awal mula munculnya *International Non-Governmental Organization* dimulai sejak PBB berdiri pada tahun 1945. Keberadaan INGO telah diatur dalam piagam PBB Pasal 71 Bab 10 mengenai peranan konsultatif organisasi non-pemerintah. Pada awal abad ke-19, NGO telah berperan besar bagi masyarakat salah satunya sebagai kekuatan penyeimbang terhadap pemerintah Amerika Serikat. Dimana pada masa itu, masyarakat AS beranggapan bahwa pemerintah pada dasarnya telah mengabaikan HAM dan kesehatan lingkungan terutama dalam upaya penyelenggaraan sistem pemerintah. Kondisi itulah yang kemudian diperjuangkan oleh para relawan yang bergabung di lembaga-lembaga mandiri yang non-pemerintah. Para lembaga-lembaga ini bersama-sama memperjuangkan haknya baik untuk diri sendiri, lingkungan, maupun masyarakat.

Dalam literatur HI, NGO yang menjalankan aktivitasnya pada tingkat global disebut sebagai *International Non-Governmental Organization (INGO)*. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, posisi NGO dalam politik kontemporer tidak bisa lagi dianggap sebagai pelengkap dan marjinal. Bahkan dalam beberapa kasus, NGO memainkan peran penting dalam pengidentifikasian serta penyelesaian masalah atau isu-isu besar yang menjadi perhatian masyarakat internasional.<sup>21</sup> Di Indonesia sendiri, NGO telah masuk dalam kategori Organisasi Kemasyarakatan sehingga diatur dalam UU No. 8 Tahun 1985 dan PP No. 18 Tahun 1986. Pada awal berdirinya LSM di Indonesia adalah karena Organisasi Non Pemerintah yang muncul pada awal tahun 1970-an.

---

<sup>21</sup> Brown, Ebrahim and Batliwala, 2012. *Governing International Advocacy NGOs. World Development*, 40(6), hal. 1098-1108.

Dalam interaksi hubungan internasional, organisasi internasional telah mengantarnya menjadi salah satu aktor yang cukup berpengaruh terhadap interaksi antara aktor-aktor hubungan internasional. Selain itu, aktor negara yang pasti memiliki politik luar negeri yang kemudian menjadi kepentingan nasional. Perlu diketahui bahwa organisasi internasional tidak memiliki politik luar negeri. Akan tetapi, organisasi internasional bisa menjadi instrumen bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri bagi negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, dalam sebuah organisasi internasional terdiri dari unsur-unsur, kerjasama yang lingkungannya melintasi batas negara, serta mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama baik antar pemerintah atau non-pemerintah, struktur organisasi yang jelas dan juga terstruktur.

Peran *Non-Government Organization* (NGO) dalam ranah politik global dalam perkembangannya menjadi semakin signifikan terutama setelah perang dingin berakhir. Dalam kurun waktu tiga dekade terakhir NGO telah berkembang dalam hal jumlah, pemikiran, hingga keragaman isu yang menjadi perhatiannya. Konsep NGO sendiri belum menemukan bentuk yang pasti dan masih terdapat perbedaan-perbedaan dalam pendefinisian. Tujil mendefinisikan NGO sebagai organisasi independen, non-partisan, non-profit, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari mereka yang termarjinalkan.<sup>22</sup> NGO bukanlah bagian dari pemerintahan namun merupakan elemen dari masyarakat madani yang

---

<sup>22</sup> Peter Van Tujil and Human Rights, *Sources of Justice, and Democracy*. Journal of international affairs, Vol, 52, No, 2 (Spring 1999) hal. 495.

menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dan melakukan tindakan nyata yang merupakan sebuah organisasi independen bersifat sosial.

Lewis mendefinisikan NGO sebagai organisasi non-pemerintah yang merupakan kelompok sukarela yang bersifat nirlaba dan diorganisasikan secara lokal, nasional, maupun internasional. Organisasi non-pemerintah sekarang diakui sebagai pelaku utama sektor ketiga dalam pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, lingkungan dan area lainnya dalam aksi publik.<sup>23</sup> Tujuan NGO didasarkan pada kepentingan bersama dalam isu-isu spesifik, dengan berbagai variasi fungsi sebagai pelayanan jasa dan kemanusiaan sehingga masyarakat memiliki perhatian kepada pemerintah terutama dalam hal advokasi dan monitor kebijakan, serta menggerakkan partisipasi politik melalui informasi yang tersedia. *Non-Government Organization* dapat diartikan sebagai sarana progresif untuk perubahan, adapun untuk pengelolaan sistem politik dan sosial yang ada, pada intinya NGO's merupakan solusi berbasis pasar untuk permasalahan politik.

Secara umum, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota baik pemerintah maupun non-pemerintah, baik dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Oleh karena itu, berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi internasional terbagi menjadi dua kategori, yaitu organisasi antar pemerintah (*Inter Governmental Organization/IGOs*) dan organisasi non-pemerintah (*Non-*

---

<sup>23</sup> Lewis, David and Nazneen Kanji, *Non-Governmental Organization and Development*. New York: Routledge, 2009, hal. 68.

*Governmental/NGOs*). Anggota IGOs terdiri dari para delegasi resmi negara-negara, seperti PBB dan WTO. Sedangkan, NGOs anggotanya kelompok-kelompok swasta dibidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi seperti ICRC atau Palang Merah Internasional.

*World Bank* mendefinisikan NGO sebagai “organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat”. Tertera dalam sebuah dokumen penting *World Bank, Working with NGO's* disebutkan, “Dalam konteks yang lebih luas, istilah NGO dapat diartikan sebagai semua organisasi nirlaba (*non-profit organization*) yang tidak terkait dengan pemerintahan. Bentuk organisasi internasional IGOs (*International Governmental Organization*) dan NGOs (*Non-Governmental Organization*) menyangkut sisi aktivis politik yang dilakukan, sehingga organisasi internasional dapat dikategorikan menjadi dua tingkatan, yaitu organisasi yang bersifat *high politics* dan organisasi yang bersifat *low politics*.

Organisasi yang bersifat *high politics* ialah organisasi internasional yang memiliki aktivitas politik tinggi, seperti bidang diplomatik, militer yang dihubungkan dengan keamanan dan kedaulatan negara. Sementara organisasi yang bersifat *low politics* ialah organisasi internasional yang memiliki aktivitas politik tingkat rendah, yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi.<sup>24</sup>

NGO pada umumnya adalah organisasi berbasis nilai (*value-based organizations*)

---

<sup>24</sup> Yanuar Ikbar, 2014, *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama, hal. 243.

baik sebagian atau keseluruhan, bantuan amal (*charitable donations*) dan pelayanan sukarela (*voluntary service*). Korten mengkategorikan pembagian perkembangan generasi NGO menjadi tiga generasi.

Generasi pertama, memiliki fokus lebih kepada distribusi bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan. Bentuk bantuannya seperti makanan dan pelayanan kesehatan. Generasi kedua NGO berorientasi terhadap pembentukan pola pembangunan dengan skala lokal. Melalui tahap evolusi ini, NGO memfokuskannya pada pemberdayaan komunitas lokal agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian pada generasi ketiga, orientasi NGO difokuskan untuk memajukan kebijakan dan institusi di level lokal, nasional, dan internasional. Pada tahap ini, NGO merubah perannya dari *service providing* menjadi katalis perubahan. Menurutnya, generasi ketiga ialah *sustainable systems development*. Oleh karena itu, NGO mengalami perubahan dari *relief* NGO menjadi *development* NGO. Perubahan tersebut berorientasi terhadap pembangunan.<sup>25</sup>

*International Committee of the Red Cross* dan *Green Peace* merupakan salah satu dari NGO yang saat ini memperoleh pengakuan cukup besar dari masyarakat internasional. Peranan organisasi internasional sendiri dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, diantaranya ialah sebagai instrumen, sebagai arena, dan sebagai aktor independen. OI sebagai instrumen digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya. Sementara itu, OI sebagai arena ialah tempat bertemu bagi anggota-

---

<sup>25</sup> Korten, DC, 1990, *Beaucracy and Poor. Closing The Gap*. New York: McGraw-Hill International Book Company, hal. 192-198.



anggotanya untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi. Biasanya organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat permasalahan dalam negeri maupun masalah luar negeri, hingga masalah dalam negeri yang terjadi pada negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional. Sedangkan OI sebagai aktor independen, dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.<sup>26</sup>

Organisasi internasional dapat dibedakan antara organisasi internasional privat dan organisasi internasional publik. Maksud dari OI privat ialah organisasi dari badan bukan pemerintah atau orang perorangan yang melakukan kerjasama untuk kepentingan nasional yang diselenggarakan badan-badan sejenis di berbagai negara. Sementara itu, OI publik adalah organisasi dari pemerintah negara yang melakukan kerjasama untuk kepentingan internasional.<sup>27</sup> Seiring perkembangannya, interaksi dalam dunia internasional tidak hanya didominasi oleh negara, tetapi juga banyak aktor lainnya yang telah turut berusaha meningkatkan interaksi satu dengan yang lainnya untuk mencapai kepentingannya masing-masing. Pada dasarnya aktor negara maupun aktor non-negara seringkali tergabung dalam beberapa organisasi internasional yang digunakan sebagai wadah dalam mencapai kepentingan.

Organisasi internasional yang anggota-anggota di dalamnya merupakan aktor-aktor non-negara yang dikenal sebagai *International Non-Governmental Organization* (INGO). INGO dalam peranannya saat ini tidak dapat dipandang

---

<sup>26</sup> Perwita dan Yani, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 95.

<sup>27</sup> Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hal. 170.

sebelah mata, hal ini dikarenakan telah banyak peranan-peranan INGO yang terbukti mampu memperbaiki kondisi perekonomian di beberapa negara di dunia. Oleh karena itu, untuk lebih memahami peranan INGO secara signifikan, maka dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan aspek-aspek tentang Konsep NGO sebagai landasan konseptual dalam penelitian ini.

Berdasarkan fokus organisasi, organisasi internasional dapat dikategorikan sebagai organisasi amal (*charitable orientation*), organisasi layanan hidup (*service orientation*), organisasi partisipasi masyarakat (*participatory orientation*), dan organisasi pemberdayaan (*empowering orientation*). Berdasarkan tingkatan operasional, organisasi internasional terbagi menjadi berbasis komunitas (*community-based organization*), lingkup urban (*citywide organizations*), lingkup nasional (*National NGO*), dan lingkup internasional (*international NGO*). Mengingat penelitian ini menggambarkan upaya NGO yaitu ICRC dalam memberikan bantuan kepada para korban konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, sehingga berdasarkan fokus organisasinya tergolong kedalam organisasi amal (*charitable orientation*) dan berdasarkan tingkatan operasionalnya termasuk dalam lingkup internasional (*International NGO*).

*Charitable orientation* adalah sebuah organisasi yang memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan seperti para korban bencana alam ataupun konflik, dimana mereka akan bergerak dengan melakukan pendistribusian sembako, pakaian, obat-obatan, kebutuhan sekolah, tempat tinggal, dan transportasi. Sementara itu, berdasarkan tingkatan operasional yaitu lingkup internasional (*international NGO*) adalah NGO yang operasionalnya mencakup

hingga internasional atau global. Dengan demikian, secara keseluruhan upaya ICRC dalam konflik Rusia-Ukraina adalah sebagai fasilitator dalam bantuan kemanusiaan dan pelindung hak asasi manusia. Upaya ICRC sebagai fasilitator diantaranya yaitu, penyaluran bantuan kemanusiaan, perlindungan korban perang, mediasi dan komunikasi, serta evakuasi medis dan bantuan kesehatan.

Berdasarkan konsep INGO, upaya ICRC adalah sebagai fasilitator dalam konflik Rusia-Ukraina yang mencakup berbagai aspek bantuan dan perlindungan kemanusiaan. Dalam konflik Rusia dan Ukraina, ICRC menghadapi berbagai tantangan seperti akses yang terbatas ke wilayah-wilayah tertentu, risiko keamanan terhadap staf mereka, hingga kesulitan logistik. Namun, ICRC terus berusaha untuk mengatasi kendala maupun hambatan untuk memenuhi mandat kemanusiaannya. Sebagai INGO, ICRC berupaya untuk meredakan penderitaan manusia, melindungi hak asasi manusia, dan mengimplementasikan hukum humaniter internasional dalam situasi konflik yang belum terselesaikan.

### **1.5.2 Konsep Hukum Humaniter Internasional**

Konsep Hukum Humaniter Internasional merupakan seperangkat hukum internasional yang menyangkut mengenai perlindungan korban dalam konflik bersenjata dan perang. Hukum Humaniter Internasional ialah hukum yang mengutamakan kepentingan kemanusiaan. Sehingga implementasi konsep dalam penelitian ini akan meninjau bagaimana peranan dan upaya oleh ICRC dalam resolusi konflik Rusia-Ukraina. ICRC sendiri adalah organisasi yang tidak berpihak (netral) pada satu kubuh, baik itu Rusia maupun Ukraina. Dalam penelitian ini konsep Hukum Humaniter Internasional ialah menguraikan apa saja upaya yang di

implementasikan ICRC selama konflik Rusia-Ukraina berlangsung, dimana hal itu tertera dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan, Statuta Mahkamah Pidana Internasional, dan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional.

Berdasarkan pemaparan diatas tentang konsep INGO, penelitian ini juga menggambarkan bagaimana keterkaitan antara upaya organisasi internasional dengan Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional yang mengatur perlindungan bagi semua individu yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik, seperti warga sipil, petugas medis, dll yang berlandaskan pada prinsip atau nilai kemanusiaan, maka keterlibatan INGO dalam hal ini ICRC adalah mengimplementasikan seperangkat hukum humaniter tersebut melalui upaya yang diberikan ICRC dalam situasi konflik Rusia-Ukraina. Untuk pemaparan lebih detail mengenai upaya ICRC tersebut dapat dilihat pada sub-bahasan yang terdapat dalam BAB IV dalam penelitian ini. Hukum humaniter internasional merupakan seperangkat hukum yang terdiri dari konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa melindungi korban sipil dan tentara yang terluka atau terbunuh selama konflik bersenjata berlangsung.

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang perlindungan dalam konflik bersenjata non internasional. Pasal 3 menentukan bahwa pihak-pihak yang berkonflik dalam wilayah suatu negara berkewajiban untuk melindungi orang-orang yang tidak ikut secara aktif dalam konflik.<sup>28</sup> Dan juga tercantum dalam Pasal 10 Konvensi Jenewa Tahun 1949, bahwa setiap negara atau organisasi yang netral

---

<sup>28</sup> Adwani, *Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol, 12, No, 1 (Januari 2012), Aceh: Jurnal Dinamika Hukum, hal. 98-102.

baik itu permintaan oleh negara yang berkonflik ataupun mengajukan diri untuk maksud upaya damai, maka harus bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkonflik, dan harus memberikan jaminan bahwa mampu untuk menjalankan tugas dan perannya secara tidak berpihak.

Selain Konvensi Jenewa 1949, ada pula protokol tambahan I dan II. Protokol tambahan merupakan dokumen dalam hukum internasional yang memperjelas beberapa ketentuan dari Konvensi Jenewa 1949 serta memberikan perlindungan tambahan bagi korban konflik bersenjata. Dalam Protokol Tambahan I (1977) mengatur tentang perlindungan korban dalam konflik bersenjata internasional. Sedangkan Protokol Tambahan II (1977) mengatur tentang perlindungan korban dalam konflik bersenjata non-internasional. Protokol Tambahan I menegaskan dan memperluas prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional yang diimplementasikan dalam konflik bersenjata internasional seperti menetapkan aturan untuk melindungi warga sipil dari dampak konflik, termasuk perlindungan terhadap serangan oleh pihak Rusia serta penggunaan senjata yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu.

Protokol Tambahan II menetapkan prinsip-prinsip umum perlindungan bagi populasi sipil yang tidak terlibat dalam permusuhan. Instrumen lainnya ialah statuta mahkamah pidana internasional yang memberikan dasar hukum bagi proses penuntutan terhadap pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan juga prinsip-prinsip dalam hukum internasional seperti prinsip kebebasan, kemanusiaan, dan prinsip diskriminasi positif juga menjadi dasar dalam konsep Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional juga diterapkan

ICRC selama konflik kedua negara sebagai batasan ketika melakukan tindakan-tindakan perang ataupun konflik bersenjata internasional maupun non internasional.

### **1.5.3 Konsep *Humanitarian Assistance***

Penelitian ini menggunakan Konsep *Humanitarian Assistance* oleh Henry Dunant, seorang pengusaha Swiss dan seorang aktivis sosial, tertuang dalam bukunya yang berjudul “*A Memory of Solferino*” pada tahun 1862. Dunant mengusulkan badan bantuan permanen untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada tentara dan warga sipil yang terluka selama konflik atau perang. Buku ini mendorong terciptanya Palang Merah atau *The Red Cross* pada tahun 1863, yaitu salah satu organisasi bantuan internasional pertama dalam misi bantuan kemanusiaan. Palang merah menerima mandate resmi pada Konvensi Jenewa pertama pada tahun 1864 untuk memberikan bantuan netral dan tidak memihak kepada para korban konflik sipil dan militer dibawah organisasi Komite Palang Merah atau *Internasional Committee of the Red Cross (ICRC)*.

*Humanitarian Assistance* diberikan ketika sebuah negara tidak mampu dalam memberikan perlindungan, keamanan dan bantuan terhadap warga negaranya yang mengalami penderitaan akibat konflik, perang, hingga bencana alam. Sehingga negara tersebut diharapkan untuk meminta ataupun menerima bantuan oleh pihak ketiga seperti keterlibatan organisasi internasional. Konsep *Humanitarian Assistance* dapat dipahami sebagai bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh organisasi internasional berdasarkan mandat atau kesepakatan yang juga telah disepakati oleh masyarakat internasional kepada para korban akibat

konflik yang terjadi. Tujuan dari *Humanitarian Assistance* yang dimaksud ialah memberikan bantuan dan menyelamatkan nyawa mereka yang berada dalam situasi konflik tersebut, dan bukan untuk mengatasi penyebab yang mendasari konflik tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dalam pemberian bantuan kepada korban konflik Rusia-Ukraina dilakukan berdasarkan kesepakatan atau permintaan yang ditetapkan pihak-pihak tertentu, mengingat bahwa para korban merupakan otoritas nasional bagi kedua negara.

Dalam perkembangannya terdapat beberapa argumen dalam Konsep *Humanitarian Assistance*. Konsep *Humanitarian Assistance* lama didominasi oleh paradigma klasik Dunantist yang didasarkan pada etika prinsip-prinsip kemanusiaan yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan murni karena adanya kebutuhan dan berpusat pada organisasi kemanusiaan internasional ataupun organisasi non-pemerintah lainnya. Sedangkan paham baru tentang kemanusiaan (*Resilience Humanitarian*) berfokus pada agenda melindungi hak asasi manusia (HAM) dan dikaitkan dengan pemberian bantuan yang sifatnya berkelanjutan. Artinya, bukan hanya sebatas bantuan kemanusiaan namun dalam bentuk rekonstruksi dan pembangunan perdamaian untuk meningkatkan ketahanan bagi kehidupan para korban konflik.

Keadaan darurat kemanusiaan merupakan gambaran bahwa bantuan kemanusiaan diperlukan dan organisasi internasional dapat menjadi indikator pendukung dalam membentuk kembali para korban yang terkena dampak dari adanya perpindahan. Pada intinya *Classic Humanitarian* (paham lama) dan *Resilience Humanitarian* (paham baru) sama-sama berfokus pada tindakan

memberi, dimana pemberi bantuan menyediakan bantuan kemanusiaan bagi penerimanya atau mereka yang membutuhkan.<sup>29</sup> Dalam situasi krisis atau mendesak organisasi internasional memiliki peranan sebagai *aid provider*. Artinya, mereka yang terkena dampak akibat konflik sangat membutuhkan adanya bantuan secara langsung untuk menangani masalah-masalah yang sedang terjadi. Bentuk bantuan kebutuhan pokok seperti pengungsian, medis, makanan dan air bersih. Setidaknya terdapat tiga situasi darurat dimana organisasi internasional dapat menjalankan peranan sebagai *aid provider* yaitu peristiwa sosial yang mengancam stabilitas dan keamanan bersama seperti konflik antar negara, konflik etnis, maupun bencana alam.<sup>30</sup>

Penelitian ini meninjau bagaimana Konsep *Humanitarian Assistance* bagi kedua negara melalui upaya *International Committee of the Red Cross* (ICRC). Pihak ketiga yang terlibat dalam konflik harus mempertahankan kerahasiaan dan netralitas selama proses negosiasi berlangsung tujuannya untuk memastikan bahwa pihak-pihak merasa aman dan terbuka untuk mengungkapkan kepentingan dan kekhawatiran mereka. Artinya, Konsep *Humanitarian Assistance* yang diberikan oleh *International Committee of the Red Cross* (ICRC) merupakan upaya perlindungan dan bantuan kepada semua orang yang terkena dampak akibat konflik

---

<sup>29</sup> Dorothea Hilhorst, *Classical Humanitarian and Resilience Humanitarianism: making sense of two brands of humanitarian action*, diakses dalam <https://jhumanitarianaction.springeropen.com/articles/10.1186/s41018-018-0043-6> (19/09/2023, 18:50 WIB).

<sup>30</sup> International Humanitarian Aid, *Federal Ministry for European and International Affairs*, diakses dalam [https://www.entwicklung.at/fileadmin/user\\_upload/Fotos/Themen/HuHi/Englisch/PD\\_International%20humanitarian\\_aid\\_03.pdf](https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Fotos/Themen/HuHi/Englisch/PD_International%20humanitarian_aid_03.pdf) (19/09/2023, 18:56 WIB).



Rusia-Ukraina, yang didasari oleh kebutuhan manusia yang harus tetap menjadi landasan aksi kemanusiaan hingga saat ini.

Keterkaitan konsep hukum humaniter internasional dengan konsep *humanitarian assistance* terletak pada tujuan, prinsip, dan implementasinya. Pada intinya hukum humaniter internasional ialah kerangka hukum internasional yang mengatur perlindungan selama konflik bersenjata yang tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949 Pasal 3 dan Pasal 10. Kemudian *humanitarian assistance* diatur dalam kerangka hukum humaniter internasional. Dimana dari sinilah konsep *humanitarian assistance* ialah implementasinya seperti melindungi akses untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban.

Konvensi Jenewa mengharuskan pihak-pihak dalam konflik untuk mengizinkan dan memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan secara netral. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter internasional yang menyediakan kerangka kerja bagi organisasi internasional untuk beroperasi dalam memberikan bantuan kemanusiaan selama konflik berlangsung dan *humanitarian assistance* diimplementasikan oleh organisasi internasional dalam hal ini ICRC yang menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan diberikan secara merata. Sehingga segala upaya yang dilakukan ICRC dalam konflik Rusia-Ukraina berlandaskan pada ketentuan hukum humaniter internasional.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain terhadap suatu penafsiran yang disesuaikan dengan fenomena yang sedang terjadi dan cenderung lebih menggunakan analisis dalam melakukan penelitian. Objek yang digunakan yaitu upaya ICRC dan subjek yang digunakan adalah pemberian bantuan bagi para korban konflik oleh ICRC.

### **1.6.2 Metode Analisis**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif menggunakan pola deduktif. Pola deduktif dalam penelitian ini menggambarkan secara umum permasalahan yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan secara khusus. Pola deduktif dipilih untuk mempermudah penulis dalam menjabarkan upaya *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam pemberian bantuan bagi para korban konflik Rusia-Ukraina.

### **1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1.6.3.1 Batasan waktu**

Batasan waktu dalam penelitian ini adalah tahun 2019 – 2023. Batasan awal ditentukan pada tahun 2019 dimana puncak konflik kedua negara. Bermula dari permasalahan agama dimana penolakan klaim oleh Gereja Ortodoks Rusia atas pengakuan kemerdekaan Gereja Ortodoks Ukraina.<sup>31</sup> Permasalahan tersebut

---

<sup>31</sup> Martyasari Rizky, *Pecah Perang Rusia-Ukraina Dilatari Konflik Gereja Ortodoks*, diakses dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230122165348-4-407460/pecah-perang-rusia-ukraina-dilatari-konflik-gereja-ortodoks> (27/03/2023, 15:16 WIB)

kemudian berlanjut hingga pada Januari 2022 ketika Rusia mulai menempatkan jumlah pasukan diperbatasannya dengan alasan latihan militer. Jumlah pasukan tersebut terus dipertahankan Rusia hingga akhir Februari 2022 ketika Vladimir Putin selaku Presiden Rusia mengumumkan operasi khusus dimana menandai perang terbuka antar kedua negara yang masih berlangsung hingga saat ini.

#### **1.6.3.2 Batasan materi**

Batasan materi dalam penelitian ini penulis memilih studi literatur atau telaah pustaka (*library research*) sebagai tempat untuk memperoleh dan menganalisa data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sesuai dengan topik yang diangkat oleh penulis.

#### **1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu metode sekunder melalui studi literatur atau kajian pustaka diantaranya; jurnal ilmiah, artikel, website maupun situs resmi yang berhubungan dengan topik permasalahan. Studi literatur merupakan bagian dari teknik pengumpulan data yang menekankan pada penelusuran sebuah data historis atau catatan suatu fenomena yang sudah terjadi dan dapat berupa sebuah tulisan, ilustrasi, artikel, atau susunan sebuah hasil pekerjaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk diolah dan dianalisis lebih lanjut.

#### **1.7 Argumen Pokok**

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh ICRC dalam membantu korban konflik antara Rusia dan Ukraina. Berdasarkan Konsep INGO, Konsep Hukum Humaniter Internasional, dan Konsep

*Humanitarian Assistance* menjelaskan bahwasanya upaya ICRC sebagai organisasi internasional dan juga pihak ketiga dalam konflik kedua negara terlihat sebagaimana yang dilakukan dan telah disesuaikan dengan kepentingan serta prinsip dasar ICRC yang mementingkan kepentingan kemanusiaan. Penelitian ini meninjau bagaimana korelasi antara upaya ICRC dan Konsep *Humanitarian Assistance* dalam mencapai efisiensi bagi kedua negara. Bentuk *Humanitarian Assistance* oleh ICRC dalam penelitian ini berupa bantuan kesehatan, bantuan medis, distribusi makanan dan air bersih hingga bantuan kesehatan mental bagi para korban dll.

Sedangkan Hukum Humaniter Internasional dalam penelitian ini ialah meninjau sikap netral ICRC dan lebih mengutamakan kepentingan kemanusiaan dalam konflik tersebut. Berdasarkan indikator *Humanitarian Assistance* dan Hukum Humaniter Internasional bahwasanya *International Committee of the Red Cross* (ICRC) telah menjalankan upayanya sebagai pihak ketiga dalam upaya damai konflik Rusia-Ukraina dengan cara pemberian bantuan kepada korban konflik Rusia-Ukraina. Dimana kewenangan dalam menjalankan fungsi dan upayanya tertuang dalam Pasal 3 dan Pasal 10 Konvensi Jenewa 1949 dalam Hukum Humaniter Internasional serta Protokol Tambahan.

## 1.8 Sistematika Penulisan

**Tabel 1. 3 sistematika penulisan**

<p><b>BAB I PENDAHULUAN</b></p>	<p><b>1.1 Latar Belakang</b>  <b>1.2 Rumusan Masalah</b>  <b>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian</b>              <b>1.3.1 Tujuan Penelitian</b>              <b>1.3.2 Manfaat Penelitian</b>                  <b>a. Manfaat Akademis</b></p>
-------------------------------------	---

	<p><b>b. Manfaat Praktis</b></p> <p><b>1.4 Penelitian Terdahulu</b></p> <p><b>1.5 Landasan Konseptual</b></p> <p>    <b>1.5.1 Konsep INGO</b></p> <p>    <b>1.5.2 Konsep Hukum Humaniter Internasional</b></p> <p>    <b>1.5.3 Konsep <i>Humanitarian Assistance</i></b></p> <p><b>1.6 Metode Penelitian</b></p> <p>    <b>1.6.1 Jenis Penelitian</b></p> <p>    <b>1.6.2 Metode Analisis</b></p> <p>    <b>1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian</b></p> <p>        <b>1.6.3.1 Batasan Waktu</b></p> <p>        <b>1.6.3.2 Batasan Materi</b></p> <p>    <b>1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data</b></p> <p><b>1.7 Argumen Pokok</b></p> <p><b>1.8 Sistematika Penulisan</b></p>
<b>BAB II ICRC DAN ISU KEMANUSIAAN GLOBAL</b>	<p><b>2.1 <i>Internatinal Committee of the Red Cross (ICRC)</i> Sebagai Aktor Non-Negara Dalam Hubungan Internasional</b></p> <p><b>2.2 Keterlibatan Organisasi Internasional Dalam Pemberian Bantuan Kepada Korban Pada Sebuah Konflik</b></p> <p><b>2.3 ICRC dan Isu Kemanusiaan Global</b></p>
<b>BAB III KONFLIK RUSIA- UKRAINA DAN DAMPAK KEMANUSIAAN</b>	<p><b>3.1 Konflik Rusia-Ukraina dan Dampak Kemanusiaan</b></p> <p><b>3.2 Perspektif Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Rusia-Ukraina</b></p>
<b>BAB IV UPAYA ICRC DALAM KONFLIK RUSIA- UKRAINA</b>	<p><b>4.1 Upaya ICRC sebagai Fasilitator, Inisiator, dan Mediator dalam Konflik Rusia-Ukraina</b></p> <p><b>4.2 Prinsip <i>Humanitarian Assistance</i> dalam Upaya ICRC Pada Konflik Rusia-Ukraina</b></p>
<b>BAB V PENUTUP</b>	<p><b>5.1 Kesimpulan</b></p> <p><b>5.2 Saran</b></p>